



FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Muhammad Ali Maksum¹⁾; Widaryanti²⁾
alimaksum801@gmail.com¹⁾; wdr.yanti2@gmail.com²⁾

Prodi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Nusantara, Semarang, Indonesia^{1):2)}

INFO ARTIKEL

Proses Artikel
Dikirim : 19/01/2023
Diterima: 27/01/2023
Dipublikasikan:
30/01/2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Demak. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi pengguna *e-filing* yang terdaftar di KPP Pratama Demak dengan sampel sebanyak 100 responden yang didapat melalui rumus Slovin. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Accidental Sampling*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan penerapan sistem *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci:

Sistem E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan, Kesadaran pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

Abstract

A This study aims to determine the effect of applying the filing system, the level of understanding of taxation and awareness of taxpayers on the compliance of individual taxpayers who are registered at KPP Pratama Demak. The population in this study are individual taxpayers who use e-filing registered at KPP Pratama Demak with a sample of 100 respondents obtained through the Slovin formula. Research data obtained through distributing questionnaires. The sampling technique used in this study is the Accidental Sampling method. The results of the study show that the implementation of the e-filing system has a negative and insignificant effect on taxpayer compliance, the level of understanding has a negative and insignificant effect on tax compliance, taxpayer awareness has a positive and significant effect on taxpayer compliance, and the

implementation of the e-filing system filling, level of understanding of taxation and awareness of taxpayers simultaneously influence taxpayer compliance.

Keywords:

E-Filing System, Tax Understanding Level, Tax Awareness, Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Pajak memegang peranan penting dalam kemajuan suatu negara. Suatu negara dapat mewujudkan manfaat bagi warganya melalui biaya yang diperlukan yang harus ditanggungnya. Selama ini penerimaan negara terbesar berasal dari pajak, sehingga kegiatan perpajakan dapat berdampak besar terhadap penerimaan negara. Pajak menjadi penopang utama pembangunan berkelanjutan suatu negara, membiayai pembangunan fasilitas umum dan mendorong pembangunan ekonomi dan pemerintahan. Pajak dipungut dari iuran umasyarakat (wajib pajak) dengan menggunakan sistem penilaian sendiri. Sistem *Self-Assessment* adalah sistem reformasi yang diterapkan oleh Administrasi Pajak Negara. Sistem ini menggantikan sistem evaluasi resmi yang lama. Sistem penilaian sendiri adalah sistem dimana wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sedangkan petugas pajak bertanggung jawab untuk memantaunya. Artinya, berhasil tidaknya sistem ini sangat tergantung pada kepatuhan wajib pajak dan pengawasan optimal dari otoritas pajak itu sendiri. Sistem ini sangat bergantung pada mendidik wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya, dan masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam mengajukan dan membayar pajak. Pada tahun 2018-2022 tercatat sebanyak 253.789 Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Namun, hanya 201.842 wajib pajak yang melaporkan SPT, artinya tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di bawah KPP Pratama Demak per-tahun 2022 hanya 83,08%. Data KPP lainnya juga menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, antara lain pengenalan sistem pengarsipan elektronik, pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak. Faktor yang pertama adalah pengenalan sistem *e-Filing*, dan DJP menjajaki segala cara untuk meningkatkan kepatuhan pajak dengan memperkenalkan sistem *e-Filing*. Cara mengirimkan melalui penyedia layanan aplikasi). Adanya sistem pengarsipan elektronik diharapkan dapat mempermudah wajib pajak untuk mengajukan secara elektronik. Namun kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang belum memahami sepenuhnya cara penyampaian SPT elektronik. Kualitas layanan yang diberikan dengan pengenalan sistem pengarsipan elektronik meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Supadmi, 2016).

Memahami perpajakan merupakan faktor penting dalam membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemahaman perpajakan yang membuat wajib pajak tidak mengetahui bagaimana mereka akan atau tidak akan bertindak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak perlu memahami perpajakan dengan lebih baik agar dapat mempelajari lebih dalam tentang ketentuan undang-undang perpajakan, karena semakin baik pemahaman masing-masing Wajib Pajak tentang perpajakan maka semakin baik pula kepatuhan Wajib Pajak.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman tentang wajib pajak. Wajib pajak yang kurang menyadari pentingnya membayar pajak mempengaruhi perilaku kepatuhan. Seberapa besar upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, itu akan sulit tercapai jika kesadaran masyarakat tetap rendah.

Selain itu, faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu wajib pajak orang pribadi belum optimal terealisasi karena sulitnya pelaporan melalui sistem pengarsipan elektronik. Minimnya sosialisasi DJP tentang penggunaan *e-filing* di masyarakat berdampak pada minimnya pemahaman wajib pajak tentang *e-filing*. Gagasan mempersulit penggunaan sistem

pengarsipan elektronik untuk pelaporan SPT tahunan sebenarnya lebih mudah untuk dikelola dan dapat lebih menghemat waktu wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan pajak (Avianto, G. D., Rahayu, S. M., & Kaniskha, 2016).

Pemerintah berharap reformasi administrasi ini akan meningkatkan kepatuhan pajak. Namun, pekerjaan pemerintah tidak berakhir di situ, karena beberapa pembayar pajak tidak mengerti bagaimana menggunakan Internet. Wajib pajak yang lebih tua lebih memilih untuk melaporkan SPT secara manual dan enggan untuk mengajukan secara elektronik. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan tentang teknologi. Selain itu, wajib pajak pedesaan juga lebih memilih pelaporan manual. Hal ini disebabkan minimnya sarana dan prasarana untuk mengakses internet ini menjadi tantangan baru bagi pemerintah. Pemerintah harus terus memberikan pembinaan kepada wajib pajak untuk memahami kewajiban perpajakannya sehingga dapat memenuhi kewajibannya. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ersania & Merkusiwati, 2018) dengan hasil penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Selanjutnya, *e-filing* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Artinya, semakin baik praktik pengarsipan elektronik, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin baik. Penelitian ini dilakukan dengan menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak baik secara parsial maupun secara simultan.

KAJIAN PUSTAKA

E-filing merupakan suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem *online* dan *realtime* melalui internet yang dapat diakses pada website DJP (www.diponline.pajak.go.id) atau melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (*Application Service Provider*) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak (Gunanto, 2016). Tingkatan pengetahuan dan pikiran wajib pajak atas kewajiban perpajakannya untuk memberikan kontribusi kepada negara dalam memenuhi keperluan pembiayaan dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan dan kemakmuran (Mutia, 2014). Kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan yaitu dengan membayar pajaknya (Dharma & Suardana, 2014). Kepatuhan Wajib Pajak adalah kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, atau pun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Pohan & Chairil, 2014).

Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Semua fasilitas perpajakan diciptakan untuk memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, salah satunya adalah dengan *e-filing*. *E-filing* juga menawarkan banyak kemudahan, seperti kemudahan menyampaikan SPT kapan saja dan dimana saja selama 24 jam sehari dan 7 (hari) seminggu, bahkan pada hari libur pun dapat dianggap pengiriman tepat waktu.

H₁ : Diduga penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Salah satu faktor terpenting dalam menjalankan kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman yang menyeluruh tentang perpajakan. Selain itu, faktor terpenting yang dapat mempengaruhi wajib pajak adalah kepatuhan pajak. Semua pemahaman dan pengetahuan perpajakan tidak diperoleh dari fiskus, melainkan melalui media informasi, konsultan pajak, seminar, pelatihan pajak, dan website resmi Direktorat Jenderal Pajak. Dengan cara ini, wajib pajak orang pribadi yang kesulitan

memenuhi kewajiban perpajakannya dapat teratasi dengan cepat dan tepat. Meningkatkan pemahaman perpajakan akan berdampak positif bagi wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

H₂ : Diduga tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

(Kodoati et al., 2014) mendefinisikan kesadaran sebagai keadaan yang dapat dipahami dan diinterpretasikan oleh setiap individu. Menurutnya, mengenali peran wajib pajak sebagai penyandang dana pemerintah sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Selain itu, persepsi wajib pajak orang pribadi berasal dari persepsi wajib pajak itu sendiri yang merupakan faktor penting dalam menilai keberhasilan pemungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dapat berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan penerimaan pajak pemerintah.

H₃ : Diduga kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi


Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penggunaan sistem *e-filing* dapat mempermudah dalam membayar pajak. Meningkatkan pemahaman perpajakan akan berdampak positif bagi wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dapat berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan penerimaan pajak pemerintah.

Semakin tinggi pengguna *e-filing*, pemahaman tentang perpajakan dan kesadaran pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

H₄ : Diduga penerapan sistem *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Alur pemikiran dalam penjelasan penelitian ini dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini menggunakan metode *Accidental Sampling*, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer bersumber dari jawaban responden WPOP yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak. Data dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner atau dengan metode survey. Kuesioner menggunakan skala likert dalam pengukurannya. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS versi 23. Analisis yang dimaksudkan untuk menguji Penerapan Sistem *E-Filing*, Tingkat Pemahaman perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Analisis regresi linier berganda diawali dengan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heterokedastisitas, dan uji multikolinearitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian terhadap data dilakukan dengan menggunakan regresi berganda. Namun sebelum data diolah menggunakan data, terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Setelah data valid dan reliabel, kemudian dilakukan pengolahan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas. Hasil uji asumsi klasik menyatakan bahwa data terbebas dari asumsi klasik. Data kemudian diolah menggunakan regresi berganda. Apabila nilai t hitung $>$ t tabel dan nilai $sig < 0,05$ maka H_a diterima, sedangkan jika nilai t hitung $<$ t tabel dan nilai $sig > 0,05$ maka H_o ditolak. (Ghozali, 2013).

Tabel 1. Hasil Uji t (Uji Parsial)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15,325	2,847		5,382	,000
	Penerapan Sistem <i>E-Filing</i>	-,172	,088	-,189	-1,952	,054
	Tingkat Pemahaman Perpajakan	-,152	,089	-,166	-1,707	,091
	Kesadaran Wajib Pajak	,176	,080	,213	2,195	,031

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data Olahan *Output IBM SPSS* versi 23, 2022

Tabel 1 hasil uji t menyatakan bahwa uji t statistik pada variabel Penerapan Sistem *E-Filing* memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan tingkat signifikansi $0,054 > 0,05$, sedangkan t hitung $-1,952 >$ t tabel $1,661$, maka dapat disimpulkan H_1 Ditolak. Uji t statistik pada variabel Tingkat Pemahaman Perpajakan memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan tingkat signifikansi $0,091 > 0,05$, sedangkan t hitung $-1,707 >$ t tabel $1,661$, maka dapat disimpulkan H_2 Ditolak. Uji t statistik pada variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan tingkat signifikansi $0,031 < 0,05$, sedangkan t hitung $2,195 >$ t tabel $1,661$, maka dapat disimpulkan H_3 Diterima.

Uji Simultan atau disebut uji F menunjukkan apakah semua pengaruh variabel independen yang dimasukkan memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependennya.

Tabel 2 Uji F (Uji Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	81,048	3	27,016	3,579	,017 ^b

Residual	724,662	96	7,549
Total	805,710	99	

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan Sistem E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan

Sumber : Data Olahan *Output IBM SPSS versi 23, 2022*

Hasil uji F pada tabel 2 dengan nilai F hitung sebesar 3,579 dengan signifikansi pada tingkat 0,017, dimana F hitung $3,579 > F$ tabel 2,70 sehingga dapat diartikan bahwa Penerapan Sistem *E-Filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Koefisien determinasi (R^2) pada intinya untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi (R^2) adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.

Tabel 3 Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,718 ^a	,516	,501	2,08128

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan Sistem E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan

Sumber : Data Olahan *Output IBM SPSS versi 23, 2022*

Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,501 atau 50,1%. Hal ini berarti bahwa kontribusi variabel independen yaitu penerapan sistem *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak sebesar 50,1% dan sisanya 49,9% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil analisis data penelitian, diketahui bahwa Penerapan *E-Filing* menghasilkan nilai sig. sebesar $0,054 > 0,05$ dan nilai t hitung $-1,952 > t$ tabel 1,661. Dapat disimpulkan bahwa variabel Penerapan *E-Filing* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sehingga H1 ditolak. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Penerapan *E-Filing* memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan. Hal ini dikarenakan wajib pajak masih pada takut salah atau belum mengerti cara penggunaan sistem pembayaran *online* yang difasilitasi oleh kantor pajak, yaitu *e-filing*. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Handayani & Tambun, 2016) yang menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian surat pemberitahuan (spt) tahunan. Namun hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang pernah dilakukan oleh (Sulistyorini *et. al.*, 2017) yang menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil analisis data penelitian, diketahui bahwa tingkat pemahaman perpajakan menghasilkan nilai sig. sebesar $0,091 > 0,05$ dan nilai t hitung $-1,707 > t$ tabel 1,661. Dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat pemahaman perpajakan memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sehingga H2 ditolak. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan pengetahuan serta pemahaman perpajakan dan persepsi terhadap aparat pajak yang masih rendah menjadi penyebab wajib pajak belum sepenuhnya patuh terhadap kewajibannya. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Handayani & Tambun, 2016) yang berjudul "Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu penelitiannya menerangkan jika pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersebut terhadap kepatuhan kewajiban perpajakannya dan begitu pun sebaliknya. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil analisis data penelitian, diketahui bahwa kesadaran wajib pajak menghasilkan nilai sig. sebesar $0,031 < 0,05$ dan nilai t hitung $2,195 > t$ tabel $1,661$. Dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sehingga H_3 diterima. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Cindy & Yenni, 2013) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor penentu seberapa siap wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang tinggi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak baik dalam hal transaksi pembayaran pajak maupun pelaporan pajaknya.

Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat pada tabel uji f yang menunjukkan bahwa H_4 diterima dengan nilai F hitung sebesar $3,579$ dengan signifikansi pada tingkat $0,017$, dimana F hitung $3,579 > F$ tabel $2,70$. Hal ini juga didukung hasil penelitian terdahulu dari (Nurchamid & Sutjahyani, 2018) yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing*, *E-Billing* dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari” dengan hasil penelitian penerapan sistem *e-filing*, *e-billing* dan pemahaman perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari. Artinya semakin tinggi pengguna *e-filing*, pemahaman tentang perpajakan dan kesadaran pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersebut dan begitu pun sebaliknya.

PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Demak dan melakukan usaha. Kesimpulan hasil pengujian yang telah dilakukan yaitu variabel penerapan sistem *e-filing* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel pemahaman perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sistem *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen yang terdiri dari kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan terkait penerapan sistem *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Demak yaitu bagi instansi agar lebih mengoptimalkan aplikasi *e-filing* bagi wajib pajak dan tidak lupa memberikan sosialisasi perpajakan agar dapat menambah pengetahuan para wajib pajak jika ada wajib pajak yang tidak mengetahui tata cara perpajakan sehingga wajib pajak dapat lebih patuh dalam membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Bagi peneliti lain, penelitian ini bisa menjadi referensi baru untuk penelitian yang memiliki keterkaitan judul yang sama kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Avianto, G. D., Rahayu, S. M., & Kaniskha, B. (2016). Analisa Peranan *E-Filing* Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Perpajakan (Jejak)*, 9, 1–8.
- Cindy, J., & Yenni, M. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus , sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1, 51.
- Dharma, G. P. E., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 6(1), 340–353.
- Ersania, G. A. R., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Penerapan E-system Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 22, 1882.
- Gunanto, R. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Kpp Pratama Bengkulu. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Bengkulu. *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Kpp Pratama Bengkulu*.
- Handayani, K. R., & Tambun, S. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating. *Journal UTA45JAKARTA*, 1(2), 59–73.
- Kodoati, A., Sondakh, J. J., & Ilat, V. (2014). Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 5(2), 40–51.
- Mutia, S. P. T. (2014). Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Artikel Ilmiah*, 2(1), 2–30.
- Nurchamid, & Sutjahyani, D. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing*, *E-Billing* dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari. *Ekonomi Akuntansi*, 3, 41–54.
- Pohan, & Chairil, A. (2014). Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak. *Mitra Wacana Media, Bekasi*.
- Sulistiyorini, M., Nurlaela, S., & Chomsatu, Y. (2017). Pengaruh penggunaan sistem administrasi *e-registration*, *e-billing*, *e-spt*, dan *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal.Unimus.Ac.Id*, 1–9.
- Supadmi. (2016). Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 1–14.